





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	04.15.4.2.16	
	Tanggal Pembuatan	16 - Maret - 2020	
	Tanggal Revisi	24 - Feb - 2022	
	Tanggal Efektif	25 - Feb - 2022	
	Disahkan Oleh	 <p>HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002</p>	
Nama SOP		Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	
DASAR HUKUM :		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1	Printer
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2	Komputer
3	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah	3	internet/wifi
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		
6	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
8	Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan		
9	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
10	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039		
11	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar		
12	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar		
KETERKAITAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1	SOP Pada Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :	
2	SOP Pada Seksi Penata Perizinan Muda	1	Surat Permohonan Bermaterai;
		2	Foto copy KTP yang masih berlaku;
		3	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS;
		4	Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/BPN (Kantah);
		5	Foto copy Surat Tanah;
		6	Peta / Sketsa memuat koordinat batas lokasi di mohonkan;
		7	Pas Photo Berwarna 3 x 4 (2 Lembar)

Flowchart/SOP Yang Berkaitan dengan Bidang Pertanahan Menggunakan Sistem SiCantik

16. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan						15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku						1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik						1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	